



DITERIMA DARI : <i>Termohon</i>
NO. 12-36/PHPU.DPD-XXII/2024
HARI : <i>Jumat</i>
TANGGAL : <i>03 Mei 2024</i>
JAM : <i>14:39:02</i>

KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

ASLI

Jakarta, 03 Mei 2024

Hal : Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 terhadap Perkara Nomor: **12-36/PHPU.DPD-XXII/2024** yang dimohonkan oleh Pemohon atas nama ARNOLD B KAYAME untuk Provinsi Papua Tengah.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D.**
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29, Menteng, Jakarta Pusat
Telpon Kantor : (021) 31937223,
Email Kantor : persuratan@kpu.go.id

Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 57/HK.06.3-SU/07/2024 tanggal 29 April 2024, memberi kuasa kepada:

1. Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H. (NIA. 02.11582)
2. Arif Effendi, S.H. (NIA. 91.10023)
3. Dedy Mulyana, S.H., M.H. (NIA. 03.10019)
4. Syamsuddin Slawat P., S.H. (NIA. 08.11088)
5. Dr. Happy Ferovina, S.H., M.H. (NIA. 19.10.12.3068)
6. Subagio Aridarmo, S.H., M.H., CLA. (NIA. 02.10258)
7. Muhammad Ridwan Saleh, S.H. (NIA. 10.01089)
8. Agus Riza Hufaida, S.H. (NIA. 07.10581)

- | | |
|--|----------------------|
| 9. Hendri Sita, S.H., M.H. | (NIA. 02.11878) |
| 10. Arie Achmad, S.H. | (NIA. 12.01.04447) |
| 11. Febi Hari Oktavianto, S.H. | (NIA. 013-06878) |
| 12. Asep Andryanto, S.H. | (NIA. 013-01253) |
| 13. Agus Koswara, S.H. | (NIA. 16.03080) |
| 14. Rakhmat Mulyana, S.H. | (NIA. 15.02646) |
| 15. Matheus Mamun Sare, S.H. | (NIA. 16.01927) |
| 16. Bagia Nugraha, S.H. | (NIA. 16.00860) |
| 17. Putera A. Fauzi, S.H. | (NIA. 21.10507) |
| 18. Agung La Tenritata, S.H., M.H. | (NIA. 19.02297) |
| 19. Ryan Dwitama Hutajulu, S.H., M.H. | (NIA. 19.02898) |
| 20. Guntoro, S.H., M.H. | (NIA. 0517.12.04.00) |
| 21. Iwan Gunawan, S.H., M.H. | (NIA. 15.02792) |
| 22. Ahmad Falatansa, S.H. | (NIA. 22.04052) |
| 23. Rahmat Ramdani, S.H. | (NIA. 20.03498) |
| 24. Andi Aliya Adelina, S.H. | (Asisten) |
| 25. Daffarel Ammardhisa Abdillah, S.H. | (Asisten) |
| 26. Asri Nur Rohmah Muharika, S.H. | (Asisten) |
| 27. Zidna Sabrina, S.H. | (Asisten) |
| 28. Nicky Abdullah Russo, S.H. | (Asisten) |
| 29. Nurfadillah Aprilyani, S.H. | (Asisten) |
| 30. Hosiana Epril Kusumaningrum, S.H. | (Asisten) |
| 31. Siti Asyifa Tiara Zeinata, S.H. | (Asisten) |
| 32. M. Fajar Romdoni, S.H. | (Asisten) |
| 33. Apid Alinudin, S.H. | (Asisten) |

kesemuanya adalah Advokat dan Asisten Advokat pada Kantor **Ali Nurdin & Partners Law Firm**, yang tergabung sebagai Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum yang dalam perkara ini memilih domisili hukum di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, email: aps.hukum.2@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:-----

Selanjutnya disebut sebagai; -----**Termohon**;

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor **12-36/PHPU.DPD-XXII/2024** yang dimohonkan oleh Pemohon **ARNOLD B KAYAME** untuk wilayah Provinsi Papua Tengah sebagai berikut :

PENDAHULUAN

Bahwa dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 29 April 2024 Pemohon menyampaikan kepada Majelis Hakim Konstitusi bahwa Perkara Nomor 12-36/PHPU.DPD-XXII/2024 untuk Provinsi Papua Tengah dinyatakan dicabut. **Dengan demikian Permohonan Pemohon sepanjang daerah Provinsi Papua Tengah harus dinyatakan gugur.**

Namun demikian, Termohon akan tetap menyampaikan Jawaban dalam perkara tersebut sebagai bagian dari pelaksanaan asas transparansi dan akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pemilu tahun 2024 sebagai bentuk pertanggungjawaban publik kepada masyarakat luas untuk membantah dan menjawab dalil-dalil yang sudah diajukan oleh Pemohon dan teregisterasi dalam Perkara di Mahkamah Konstitusi. Untuk selengkapnya Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor 12-36/PHPU.DPD-XXII/2024 adalah sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji

undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

- 2) Bahwa Pasal 74 ayat (2) huruf c UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (**UU MK**) pada pokoknya menyatakan bahwa Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum **hanya dapat diajukan** terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan.
- 3) Bahwa ketentuan Pasal 473 ayat (1) dan (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum beserta dengan perubahannya (**UU Pemilu**) mengatur sebagai berikut

“(1) Perselisihan hasil Pemilu meliputi perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional.

(2) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu.”

- 4) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 13 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (**PMK 3/2023**) mengatur bahwa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPD yang selanjutnya disebut PPHU anggota DPD adalah perselisihan antara Calon Anggota DPD Peserta Pemilu dengan KPU

mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional.

- 5) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (2) huruf b angka 4 dan 5 PMK 3/2023, mengatur bahwa materi muatan Permohonan Pemohon adalah sebagai berikut:

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (3) huruf a memuat:

a. ...

b. uraian yang jelas mengenai:

- 1. kewenangan Mahkamah, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPD;*
- 2. kedudukan hukum Pemohon, memuat penjelasan sebagai Calon Anggota DPD Peserta Pemilu;*
- 3. tenggang waktu pengajuan Permohonan, memuat penjelasan mengenai pengajuan Permohonan ke Mahkamah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2);*
- 4. pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;*
- 5. petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.”*

- 6) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK jo. Pasal 473 UU Pemilu jo. Pasal 1 angka 13 dan Pasal 10 ayat (1) huruf angka 4 dan 5 PMK 3/2023 , Perselisihan Penetapan

Perolehan Suara Hasil Pemilu Anggota DPD, secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara **yang dapat memengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu**, dimana Pemohon harus menguraikan dengan jelas **kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dan perolehan suara yang benar menurut Pemohon**.

- 7) Bahwa dalam permohonannya, Pemohon ternyata tidak mempersoalkan perolehan suara yang sudah ditetapkan oleh Termohon, karena Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kesalahan penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang sudah dilakukan secara berjenjang oleh Termohon. Pemohon juga tidak menguraikan dengan jelas penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, serta bagaimana pengaruhnya terhadap perolehan kursi Peserta Pemilu.
- 8) Bahwa Pemohon dalam Permohonannya hanya mencantumkan mengenai Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 360/Kpts/KPU/Tahun 2024 tentang Penetapan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota secara Nasional Pemilihan Umum Tahun 2024.
- 9) Bahwa dengan demikian karena Permohonan Pemohon tidak mempersoalkan mengenai perolehan hasil suara yang mempengaruhi perolehan kursi DPD Provinsi Papua Tengah maka Permohonan Pemohon bukan menjadi bagian dari kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya sehingga Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

1.2. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 1) Bahwa menurut Termohon, Pemohon mengajukan Permohonan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu dan Pasal 74 ayat (3) UU MK, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 3 x 24 jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional oleh KPU.
- 2) Bahwa ketentuan mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan juga telah dipertegas oleh Mahkamah melalui ketentuan Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2023, yang menyatakan sebagai berikut:

“Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPD oleh Termohon”
- 3) Bahwa penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPD secara nasional dalam Pemilu Tahun 2024 diumumkan oleh Termohon melalui diterbitkannya Keputusan Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB. Dengan demikian, tenggang waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam untuk mengajukan permohonan adalah **sejak hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB sampai dengan hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024, pukul 22.19 WIB.**
- 4) Bahwa Permohonan Pemohon *a quo* diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 Pukul 22.27 WIB, sebagaimana dalam Akta Pengajuan Permohonan

Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 08-36/AP3-DPD/Pan.MK/03/2024 yang ditandatangani oleh Sdr Muhidin selaku Plt Panitera Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

- 5) Bahwa oleh karena Permohonan Pemohon diterima oleh Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024 pukul 22:27 WIB, maka Permohonan Pemohon tersebut telah melewati batas waktu 3 x 24 jam sejak Objek Sengketa ditetapkan oleh Termohon, sehingga Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. (*niet ontvankelijk verklaard*).

1.3. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMAL PERMOHONAN

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formal Permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa ketentuan Pasal 75 UU MK jo. Pasal 10 ayat (2) huruf b angka 4 dan 5 PMK 3/2023 pada pokoknya mengatur bahwa Permohonan Pemohon harus memuat:

“Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b adalah:

- 4. pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;*
- 5. petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.”*

- 2) Bahwa dengan demikian, Permohonan Pemohon, terkhusus pada bagian posita dan petitumnya harus memuat uraian yang

jelas mengenai kesalahan penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon dan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

- 3) Bahwa dalam Permohonan Pemohon, mulai halaman 4 s/d halaman 5, Pemohon ternyata tidak menguraikan dengan jelas mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Dalam Permohonannya, Pemohon pada pokoknya mempersoalkan mengenai:
 - a. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 360/Kpts/KPU/Tahun 2024 tentang Penetapan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota secara Nasional Pemilihan Umum Tahun 2024.
- 4) Bahwa dengan demikian, karena pokok Permohonan Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 75 UU MK jo. Pasal 10 ayat (2) huruf b angka 4 PMK 3/2023, maka Permohonan Pemohon tidak jelas (*obscur libel*) sehingga tidak memenuhi persyaratan Permohonan dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima.
- 5) Bahwa disamping itu, dalam Petitum Permohonannya, Pemohon ternyata tidak meminta Mahkamah untuk menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon, melainkan hanya meminta untuk membatalkan Surat Keputusan KPU Nomor 360/Kpts/Tahun/2024 dan membatalkan seluruh hasil perolehan umum Anggota DPD tahun 2024 Provinsi Papua

Tengah khususnya Kabupaten Dogiyai dan Kabupaten Mimika tanda menyandingkan perolehan suara yang benar menurut pemohon. Dengan demikian Petitum Pemohon tidak jelas karena tidak memenuhi persyaratan Permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 75 UU MK jo. Pasal 10 ayat (2) huruf b angka 5 PMK 3/2023 dan oleh karenanya Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

- 6) Hal tersebut sudah sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 07-33/PHPU-DPD/XVII/2019 yang menyatakan :

“Bahwa permohonan Pemohon dalam posita tidak menyebutkan terjadinya kesalahan hasil penghitungan suara dan dalam petitum permohonannya juga tidak memohon untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Dengan demikian permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat-syarat permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat-syarat permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 75 UU MK dan Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 3/2018, dan lampiran II PMK 6/2019, sehingga menurut Mahkamah permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian eksepsi Termohon berkenaan permohonan tidak jelas atau kabur beralasan menurut hukum;

1.4. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUR LIBEL*)

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Ketentuan Pasal 473 ayat 2 Undang-undang No.7 tahun 2017 ("**UU No.7/2017**") tentang Pemilu, telah secara tegas menyatakan bahwa :

Pasal 473

*“(2) Perselisihan hasil Pemilu meliputi perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional. Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional meliputi **perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu.**”*

- 2) Selanjutnya Ketentuan Pasal 5 juga Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ("**PMK No.3/2023**"), juga secara tegas menyatakan :

Pasal 5

*Objek dalam perkara PPHU anggota DPD adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPD secara **nasional yang mempengaruhi perolehan terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1).***

- 3) Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka **Pemohonan Pemohon** harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Dalil Pemohon harus memuat uraian mengenai kesalahan hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon, dimana kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan Termohon tersebut secara signifikan memengaruhi penetapan calon terpilih. Dengan demikian dalil Pemohon harus memuat uraian kesalahan hitung yang dilakukan Termohon baik pada tingkat TPS ataupun hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kecamatan maupun hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten;
 - b. Dalil Pemohon juga harus menguraikan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Artinya apabila menurut Pemohon, Termohon telah melakukan kesalahan penghitungan pada tingkat TPS tertentu atau Kecamatan tertentu atau hasil rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat Kabupaten, maka Pemohon harus menguraikan hasil penghitungan suara yang benar pada TPS tersebut atau pada Kecamatan tersebut atau hasil rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat Kabupaten; dan
 - c. Dalam petitumnya, Pemohon harus memuat permintaan untuk **menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon**. Artinya Pemohon harus mencantumkan berapa perolehan suara yang dihitung oleh Pemohon baik untuk perolehan suara Pemohon ataupun Pasangan Calon lainnya, yang dianggap benar oleh Pemohon dan dimintakan penetapannya oleh Mahkamah.
- 4) Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon ternyata sama sekali tidak memuat ketiga hal tersebut di atas, karena Pemohon tidak pernah menguraikan kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon. Pemohon tidak pernah menyebutkan adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh KPPS pada tingkat TPS. Pemohon juga tidak pernah

menyebutkan adanya kesalahan hasil rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat Kecamatan. Begitu pula pada hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten tidak pernah dibahas kesalahannya oleh Termohon. Selain itu Pemohon juga tidak pernah menguraikan berapa hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon pada tingkat TPS maupun pada rekapitulasi. Pemohon juga tidak dapat menguraikan berapa hasil rekapitulasi penghitungan suara yang benar menurut Pemohon baik pada tingkat Kecamatan, tingkat Kabupaten maupun pada tingkat Provinsi. Begitu juga dalam Petitemnya Pemohon tidak menguraikan berapa hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon yang dimintakan untuk ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi.

- 5) Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon sama sekali tidak menjelaskan apa pengaruh perolehan suara Pemohon dan/atau Peserta Pemilu lainnya terhadap perolehan kursi bagi Pemohon. Pemohon hanya menyebutkan tentang Surat Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 dimana dalam permohonannya tanpa menjelaskan apa pengaruhnya kesalahan perhitungan suara tersebut bagi perolehan kursi Pemohon dan/atau Peserta Pemilu lainnya yang disebutkan oleh Pemohon dalam Permohonannya tersebut.
- 6) Bahwa oleh karena Permohonan Pemohon tidak menjelaskan, tentang apa pengaruhnya kesalahan perhitungan suara tersebut bagi perolehan kursi Pemohon dan/atau partai politik lainnya yang disebutkan oleh Pemohon dalam Permohonannya, maka Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak jelas obscur libel dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- 1) Bahwa Termohon pada dasarnya menolak seluruh dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon.
- 2) Bahwa semua yang diuraikan oleh Termohon pada bagian Dalam Eksepsi, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian dalam Pokok Perkara.
- 3) Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPD di beberapa Daerah Pemilihan adalah sebagai berikut:
- 4) Bahwa dalam permohonannya pemohon pada halaman 4 hanya mendalilkan mengenai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 360/Kpts/KPU/Tahun 2024 tentang Penetapan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota secara Nasional Pemilihan Umum Tahun 2024.
- 5) Bahwa pemohon tidak menyandingkan perbandingan perolehan suara antara Termohon dan Pemohon.
- 6) Bahwa Pemohon tidak menjelaskan apa pengaruh perolehan suara Pemohon dan/atau Peserta Pemilu lainnya terhadap perolehan kursi bagi Pemohon.
- 7) Bahwa permohonannya tanpa menjelaskan apa pengaruhnya kesalahan perhitungan suara tersebut bagi perolehan kursi Pemohon dan/atau Peserta Pemilu lainnya yang disebutkan oleh Pemohon dalam Permohonannya tersebut.

- 8) Bahwa dalam Petitumnya, Pemohon meminta pembatalan seluruh hasil perolehan suara pemilihan anggota DPD dalam Pemilihan Umum 2024 khususnya di Kabupaten Dogiyai dan Kabupaten Mimika.
- 9) Bahwa petitum Pemohon tersebut di atas, tanpa disertai dengan alasan-alasan kenapa Pemohon meminta pembatalan seluruh hasil perolehan suara pemilihan anggota DPD dalam Pemilihan Umum 2024 khususnya di Kabupaten Dogiyai dan Kabupaten Mimika. Padahal pemilihan anggota DPD dalam Pemilihan Umum 2024 khususnya di Kabupaten Dogiyai dan Kabupaten Mimika telah berlangsung secara aman dan lancar sesuai azas langsung umum bebas rahasia, jujur dan adil.
- 10) Rekapitulasi di Rekapitulasi Kabupaten Dogiyai dan Kabupaten Mimika juga berjalan relatif aman dan lancar. Dimana rekapitulasi di Kabupaten Dogiyai dilaksanakan sejak tanggal 29 Februari Tahun 2024 hingga tanggal 3 Maret Tahun 2024 bertempat di Aula Koteka Moge Jl. Trans Nabire- Ilaga KM 200, Kampung Kimupugi Kabupaten Dogiyai, sampai dengan tanggal 3 Maret 2024 8 Distrik, yaitu Distrik Kamu, Distrik Kamu Utara, Distrik Dogiyai, Distrik Kamu Selatan, Distrik Mapia, Distrik Kamu Timur, Mapia Tengah dan Sukikai Selatan, telah membacakan Rekapitulasi perolehan suara di tingkat distrik dan dilanjutkan pada Tanggal 4 Maret 2024 hingga tanggal 5 Maret 2024 bertempat di Aula SMA YPK Tabernakel Oyehe Nabire dengan menyelesaikan 2 distrik yang tersisa (Distrik Mapia Barat dan Distrik Piyaiye) dengan pertimbangan bahwa anggota PPD 2 distrik telah berada di Nabire serta untuk menghindari konflik antara masa pendukung Calon anggota legislatif yang memenuhi area tempat pelaksanaan pleno di Dogiyai. Pelaksanaan Rapat Pleno tersebut dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten Dogiyai dan para saksi dari Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Saksi DPD, dan saksi Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2024;

- 11) Bahwa disetiap akhir pembacaan hasil rekapitulasi sesuai urutan pembacaannya, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai memberikan kesempatan bagi para saksi untuk mengajukan keberatan baik secara lisan dan juga secara tertulis dengan mengisi Formulir Keberatan Saksi pada Pleno Tingkat Kabupaten. KPU Kabupaten Dogiyai juga memberikan ruang untuk pencocokan dan perbaikan hasil rekap bagi para saksi yang merasa keberatan terhadap hasil yang dibacakan di tiap distrik dengan terlebih dahulu meminta sandingan data saksi dan pertimbangan dari Bawaslu Kabupaten Dogiyai;
- 12) Bahwa saksi calon anggota Dewan Perwakilan Daerah tidak pernah mengajukan keberatan baik secara lisan maupun tertulis selama pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Tingkat KPU Kabupaten Dogiyai berlangsung;
- 13) Berikut Termohon sampaikan Perolehan Suara Pemilihan Anggota DPD Propinsi Papua Tengah dalam Pemilu tahun 2024 di Kabupaten Dogiyai berdasarkan D.HASIL KABKO-DPD yang benar menurut Termohon.

Tabel 1

No.	Nama Calon	Perolehan Suara
1.	Arnold Benediktus Kayame, S.H	6.711
2.	Eka Kristina Yeimo, S.Pd.,M.Si	1.906
3.	Ham Nawipa, S.Sos	569
4.	Jhoni Ukago, S.Ak	3.689
5.	Lis Tabuni	0
6.	Michael Eldowai, S,I.Kom	40.430
7.	Pdt. Ruben Uamang, S.Th., MA	0
8.	Shania Moningga Hindom, S.H	2

9.	Whenslaus Tebay, S.HI	19.659
10.	Wilhelmus Pigai	5.306
11.	Yorrys Raweyai	3.532
12.	Yosephina Pigai, S.Sos	13.851

14)Sedangkan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Mimika Pemilihan Umum Tahun 2024 pada tanggal 27 Februari - 9 Maret 2024 di Hotel Cartenz – Timika dan Gedung Emeneme Yauare Timika kabupaten Mimika. disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon Presiden, Saksi Calonn Anggota DPD dan saksi Partai Politik serta diawasi oleh Bawaslu Kabupaten Mimika.

15)Pada saat pembacaan rekapitulasi tingkat Kabupaten yang dibacakan oleh PPD Distrik Tembagapura, Saksi calon Anggota DPD mengajukan keberatan yang di isi dalam form keberatan yang menyatakan bahwa terjadi pengurangan suara pada Distrik Tembagapura kepada Calon anggota DPD nomor urut satu atas nama Arnold Benediktus Kayame sebanyak 621 suara yang sebelumnya pada rekapitulasi tingkat Distrik Tembagapura jumlah perolehan suara sebanyak 783, saat rekapitulasi tingkat Kabupaten yang dibacakan oleh PPD menjadi 162 suara.

16)Adapun pada saat rekapitulasi tingkat Kabupaten yang dibacakan oleh PPD Distrik Tembagapura, tidak ada rekomendasi oleh Bawaslu Kabupaten Mimika sehingga form keberatan tersebut yang telah diisi oleh saksi calon anggota DPD nomor urut satu pada lembar keberatan/form kejadian khusus telah di terima oleh KPU Kabupaten Mimika dan selanjutnya KPU Kabupaten Mimika membawa form keberatan tersebut pada rekapitulasi tingkat Provinsi Papua Tengah.

17)Berikut Termohon sampaikan Perolehan Suara Pemilihan Anggota DPD Propinsi Papua Tengah dalam Pemilu tahun 2024

di Kabupaten Mimika berdasarkan D.HASIL KABKO-DPD yang benar menurut Termohon :

Tabel 2

No.	Nama Calon	Perolehan Suara
1.	Arnold Benediktus Kayame, S.H	10.608
2.	Eka Kristina Yeimo, S.Pd.,M.Si	9.164
3.	Ham Nawipa, S.Sos	3.074
4.	Jhoni Ukago, S.Ak	2.440
5.	Lis Tabuni	11.824
6.	Michael Eldowai, S,I.Kom	3.700
7.	Pdt. Ruben Uamang, S.Th., MA	6.595
8.	Shania Moningga Hindom, S.H	5.587
9.	Whenslaus Tebay, S.HI	2.526
10.	Wilhelmus Pigai	88.326
11.	Yorrys Raweyai	83.228
12.	Yosephina Pigai, S.Sos	2.517

18) Adapun hasil perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPD Provinsi Papua Tengah yang benar sesuai D.HASIL NASIONAL – DPD untuk Propinsi Papua Tengah berdasarkan peringkat perolehan suara terbanyak masing-masing calon adalah sebagai berikut:

TABEL 3

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	List Tabuni	246.693
2.	Yorrys Raweyai	179.828
3.	Eka Kristina Yeimo, S.Pd., M.Si.	146.004

4.	Wilhelmus Pigai	139.260
5.	Michael Edowai, Si.I.Kom	76.573
6.	Yosephina Pgai, S.Sos	69.713
7.	Whenslaus Tebay, S.HI	56.577
8.	Arnold Benediktus Kayame, S.H	52.378
9.	Jhoni Ukago, S.Ak	44.878
10.	Ham Nawipa, S.Sos	35.641
11.	Shania Moningga Hindom, S.H	34.868
12.	Pdt. Ruben Uamang, S.Th.,MA	33.114
TOTAL SUARA SAH		1.115.527

19) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Petition Pemohon yang meminta pembatalan seluruh hasil perolehan suara pemilihan anggota DPD dalam Pemilihan Umum 2024 khususnya di Kabupaten Dogiyai dan Kabupaten Mimika adalah petition yang tidak beralasan menurut hukum. Begitu juga dengan petition Pemohon yang meminta pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tertanggal 20 Maret 2024 (“**SK 360/2024**”), adalah permohonan yang tidak mempunyai dasar hukum, karena pemohon tidak menguraikan alasan-alasan permintaan pembatalan SK 360/2024 tersebut di atas dalam pokok permohonannya.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

3.1. DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Termohon;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima


3.2. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

Atau


Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**Hormat kami,
Kuasa Hukum Termohon**




1. **Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H.**

2. Arif Effendi, S.H.




Handwritten signature of Arif Effendi in blue ink, positioned above a horizontal line.

3. Dedy Mulyana, S.H., M.H.



Handwritten signature of Dedy Mulyana in blue ink, positioned above a horizontal line.

4. Subagio Aridarmo, S.H., M.H., CLA.




Handwritten signature of Subagio Aridarmo in blue ink, positioned above a horizontal line.


5. Dr. Happy Ferovina, S.H., M.H.



6. Syamsuddin Slawat P., S.H.



7. Muhammad Ridwan Saleh, S.H.



8. Agus Riza Hufaida, S.H.






9. Hendri Sita, S.H., M.H.

10. Arie Achmad, S.H.




11. Febi Hari Oktavianto, S.H.



12. Asep Andryanto, S.H.



13. Agus Koswara, S.H.



14. Rakhmat Mulyana, S.H.



15. Matheus Mamun Sare, S.H.



16. Bagia Nugraha, S.H.



17. Putera A. Fauzi, S.H.



18. Agung La Tenritata, S.H., M.H.



19. Ryan Dwitama Hutajulu, S.H., M.H.



20. Guntoro, S.H., M.H.




21. Iwan Gunawan, S.H., M.H.



22. Ahmad Falatansa, S.H.



23. Rahmat Ramdani, S.H.




24. Andi Aliya Adelina, S.H.



25. Daffarel Ammardhisa Abdillah, S.H.



26. Asri Nur Rohmah Muharika, S.H.



27. Zidna Sabrina, S.H.




28. Nicky Abdullah Russo, S.H.




A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Nicky Russo', written above a horizontal line.

29. Nurfadillah Aprilyani, S.H.




A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Nurfadillah Aprilyani', written above a horizontal line.

30. Hosiana Epril Kusumaningrum, S.H.




A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Hosiana Epril Kusumaningrum', written above a horizontal line.

31. Siti Asyifa Tiara Zeinata, S.H.



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Siti Asyifa Tiara Zeinata', written above a horizontal line.

32. M. Fajar Romdoni, S.H.



A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'M. Fajar Romdoni', written above a horizontal line.

33. Apid Alinuddin, S.H.



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Apid Alinuddin', written above a horizontal line.



A faint, illegible handwritten scribble in the bottom left corner of the page.